



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROPINSI SULAWESI SELATAN
Jl. Nuri No. 53 Telp. (0411) 872219, 873459, 831917
MAKASSAR - 90122

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROPINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR : 211 TAHUN 2010

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA
DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROPINSI SULAWESI SELATAN

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROPINSI SULSEL

- Membaca : Usul Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maros Nomor: Kd.21.07/4/PP.06/486b/2010, tanggal 29 Maret 2010 perihal Permohonan Rekomendasi Izin Operasional Penyelenggaraan **MAS Sehati Kabupaten Maros**
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah dipandang perlu untuk memberikan persetujuan pendirian terhadap Madrasah Swasta dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Sulawesi Selatan.
b. Bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran surat keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 370 tentang Madrasah Aliyah;
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten /Kota;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Tata Kerja Struktur Organisasi Departemen Agama.
- Memperhatikan : Saran dan pendapat Kepala Bidang Mapenda Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Sulawesi Selatan.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROPINSI SULAWESI SELATAN TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROPINSI SULAWESI SELATAN.**

- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Aliyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Surat Keputusan.
- Kedua : Madrasah Aliyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan status sebagai Madrasah terdaftar, dan diberikan nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 dan diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila dalam penyelenggaraan Pendidikan pada Madrasah tersebut seperti yang tercantum pada kolom 2 lampiran Surat Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.
- Keempat : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Makassar
Pada Tanggal : 09 April 2010

Kepala



[Signature]
Drs. H. Bahri Mappiasse, M.Ag.
Nip. 19501112 197602 1 002

Tembusan Yth.

1. Direktur Pendidikan Madrasah di Jakarta;
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maros;
3. Yayasan Lembaga Pendidikan Dan Dakwah Islam Haji Tiro

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROPINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR : 211 TAHUN 2010

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROPINSI SULAWESI SELATAN

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1.	MAS Sehati Poros BTN Nusa Idaman Kelurahan Adatongeng Kecamatan Turikale Kabupaten Maros Propinsi Sulawesi Selatan Didirikan pada 4 Mei 2008	312.73.09.08.294	D/Kw.21/MA/ 09 /2010

Makassar, 09 April 2010

Kepala



Drs. H. Bahri Mappiasse, M.Ag
NIP. 19501112 197602 1 002

No : D / Kw.21 / MA / 09 / 2010

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA



PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Sulawesi Selatan memberikan Piagam Teraftar kepada Madrasah :

- | | |
|------------------|--|
| 1. Nama | : MAS Sehati |
| 2. Alamat | : Poros BTN Nusa Idaman |
| Desa / Kelurahan | : Adatongeng |
| Kecamatan | : Turikale |
| Kabupaten | : Maros |
| Propinsi | : Sulawesi Selatan |
| 3. NSM | : 312.73.09.08.294 |
| 4. Penyelenggara | : Yayasan Lembaga Pendidikan Dan Dakwah Islam
Haji Tiro |

Sehingga kepada Madrasah yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.

Makassar, 09 April 2010

KEPALA

Drs. H. Bahri Mappiasse, M.Ag
NIP. 19501112 197602 1 002



**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN DAN
DAKWAH ISLAM HAJI TIRO**

Spiritual Educational Human Relations Al-Balad T. Al-Ilmiah / Al-Istiqomah

Sekretariat : Jl. Poros Maros – Makassar Km. 3 NO 36 Maros Tlp. 081343942108

**SURAT KEPUTUSAN
YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN DAN DAKWAH ISLAM HAJI TIRO
NOMOR : 01/SK-YLPDIHT/V/2008**

**T E N T A N G
PEMBENTUKAN / PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SEHATI**

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN DAN DAKWAH ISLAM HAJI TIRO

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional melalui upaya peningkatan mutu, pemerataan, efisiensi penyelenggaraan pendidikan, dan tercapainya demokratis pendidikan, perlu adanya dukungan dan peran serta masyarakat yang lebih optimal.
- b. Bahwa berdasarkan akta pendirian Yayasan Lembaga Pendidikan dan Dakwah Islam Haji Tiro Pasal 4 ayat 1 mengamanahkan untuk mendirikan lembaga pendidikan formal.
- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Keputusan Menteri Agama RI nomor 45 tahun 1987 tentang penyesuaian struktur, program Madrasah;
3. Keputusan Menteri Agama No. 18 Tahun 1975 jo, Keputusan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 1981.
4. Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar.
- Memperhatikan : Hasil Keputusan rapat bersama antara Pengurus Yayasan dengan para tokoh masyarakat pada tanggal, 04 Mei 2008 di Sekretariat Yayasan.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan
Pertama : Mendirikan lembaga pendidikan menengah atas dengan nama
MADRASAH ALIYAH SEHATI
- Kedua : Madrasah Aliyah Sehat, dikelola secara profesional dan Independen berdasarkan Undang – Undang dan peraturan yang berlaku di negara Republik Indonesia.
- Ketiga : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya.



Ditetapkan di : Maros
Pada tanggal : 05 Mei 2008
Ketua Yayasan

Muhammad Yahya T. S.Ag.

Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Prov. Sulawesi Selatan;
2. Kepala Dep. Agama Kantor Kab. Maros;